



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YODIATI, Perempuan, lahir di Maramo tanggal 21 April 1972, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kel. Talia RT 003 / RW 002 Kel/Desa Talia, Kec. Abeli, Kota Kendari Sulawesi Tenggara Pekerja pada **PT KELOLA MINA LAUT**.

Dalam perkara ini diwakili oleh **ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., SADAM HUSAIN, S.H., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.H.**, Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Y. Wayong/Gn.Meluhu No.30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. KELOLA MINA LAUT (KML), beralamat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera, Jl.Samudra Kelurahan Punday, Kecamatan Abeli, Punday, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh para Karyawannya **MOHAMMAD AGUS, S.H., M.H., MAHBUB JUNAEDY, JOKO MARGO** beralamat di Jl KIG Raya selatan Kav C-5 Randuboyo, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Sengketa Hubungan Industrial;
2. Bahwa untuk itu Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 565/372/2020 tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Bahwa penanganan tripartite oleh mediator pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara di dasarkan surat Pelimpahan oleh dinas Tenggara Kerja dan Industri Kota Kendari pada tanggal 20 April 2020
4. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja yang telah bekerja pada perusahaan PT. KELOLA MINA LAUT (KML), sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, Jabatan Sanitasi Kebersihan dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.13.000,-/jam;
5. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja yang loyal pada perusahaan;
6. Bahwa jenis usaha perusahaan adalah bidang industry perikanan yang produksinya berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, sehingga TERGUGAT mempekerjakan PENGGUGAT dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan status pekerja harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja pada TERGUGAT tidak pernah sama sekali dibuatkan Perjanjian Kerja Harian Lepas untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
8. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk istirahat karena merasa sakit akibat kecapean, dan penggugat pun istirahat selama 5 bulan dan setelah penggugat telah merasa cukup sehat penggugat kembali meminta bekerja kepada tergugat namun tergugat tidak lagi memanggil dan mempekerjakan penggugat.
9. Bahwa karena Tergugat tidak mempekerjakan lagi Penggugat padahal penggugat telah bekerja kurang lebih 10 tahun, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar uang penghargaan masa kerja selama 4 bulan. Dasar perhitungan penghargaan masa kerja yaitu Upah Minimum kotapadatahun 2017 sebesar Rp. 2.172.578,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)
10. Bahwa perhitungan uang penghargaan masa kerja 1 x 4 bulan upah, sesuai dengan ketentuan upah Minimum Kotai sebesar Rp. 2.172.578,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:
 $1 \times 4 \text{ bulan upah Rp. 2.172.578,-} = \text{Rp. 8.690.312,-}$
11. Bahwa selain uang pisah, tergugat juga diwajibkan membayar uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan) penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: $15\% \times \text{Rp. 8.690.312,-} = \text{Rp. 1.303.546,-}$ (satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
13. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari TERGUGAT.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan PENGUGAT di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum yaitu Hubungan Kerja;
3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja harian lepas dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Upah Penghargaan Masakerja , Uang penggantian Hak PENGUGAT sesuai dengan upah Minimum Kota tahun 2017 sebesar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pisah :
 $1 \times 4 \text{ bulan upah Rp. 2.172.578,-} = \text{Rp. 8.690.312,-}$
 - uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan) :
 $15\% \times \text{Rp. 8.690.312,-} = \text{Rp. 1.303.546,-}$Uang pisah + uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan)
 $\text{Rp. 8.690.312,-} + \text{Rp. 1.303.546,-} = \text{Rp. 9.993.858,-}$ (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
5. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
6. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada TERGUGAT untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari TERGUGAT.
7. Membebaskan biaya perkara pada TERGUGAT.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS /KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan kerja dan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yang mana perkara tersebut di register bernomor ; 6 /Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi, dimana Gugatan Penggugat bertujuan untuk meminta pesangon dari Tergugat akibat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Penggugat .
2. Bahwa secara hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Pada BAB IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, bagian kesatu tentang Penyelesaian perselisihan oleh Hakim, paragraph I tentang Pengajuan Gugatan pada pasal 81 : Gugatan perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja /buruh bekerja.
 - Bahwa terhadap pengajuan Gugatan tersebut wajib dilampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau konsiliator sebagaimana ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Pada BAB IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, bagian kesatu tentang Penyelesaian perselisihan oleh Hakim, paragraph I tentang Pengajuan Gugatan pada pasal 83 Ayat (1) Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau konsiliator, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan Kepada Penggugat.
3. Bahwa dalam perkara ini sebelum Gugatan diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Kendari terlebih dahulu permasalahan tersebut oleh Penggugat telah diajukan proses Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Kendari, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Bab II Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bagian Kedua Penyelesaian Melalui Mediasi pada Pasal 8 yang bunyinya “ Penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan kabupaten /Kota,” dan bilamana tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan dalam mediasi maka harusnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian menerbitkan anjuran tertulis yang nantinya sebagai lampiran pengajuan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju /menolak anjuran.

4. Bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari diajukan pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan lampiran hasil Risalah Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara bernomor 565/372/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang mana hasil anjuran tersebut ditolak oleh Tergugat karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAB II Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bagian Kedua Penyelesaian Melalui Mediasi pada Pasal 8: yang bunyinya “Penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan kabupaten /Kota, dan fakta yang terjadi anjuran tersebut diterbitkan oleh Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tenggara .
5. Bahwa pelimpahan perkara dari Dinas Ketenagakerjaan dan Industri Kota Kendari kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara, adalah tidak diatur dalam ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sehingga dapat disimpulkan anjuran bernomor : 565/372/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi cacat hukum dan Batal Demi



hukum serta dianggap tidak ada anjuran, dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak dan mengembalikan berkas Gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 83 Ayat (1) Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau konsiliator, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan Kepada Penggugat.:

6. Bahwa Perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja yang ajukan Penggugat ke Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Propinsi Sulawesi Tenggara tidak disebutkan tercatat dengan nomor Register perkaranya dan selanjutnya paling penting dalam pertimbangan Pegawai Mediator yang menyatakan perselisihan tersebut merupakan katagori Perselisihan bukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 1 angka 4 yang bunyinya “ Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak” melainkan mengundurkan diri Secara sukarela sehingga Gugatan perselisihan pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat adalah tidak Sinkron dengan Dasar anjuran nomor : 565/372/2020 tanggal 18 juni 2020 yang dipakai sebagai risalah sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat yang diajukan adalah Kabur (OBSCUUR LIBELS) karena tidak mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas.
7. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo untuk menyatakan dalam putusan sela memutuskan Menolak Gugatan Penggugat dan atau Gugatan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini dan oleh karenanya mohon dianggap telah diuraikan kembali dan berlaku secara mutatis mutandis ,
2. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakuiinya.
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat Nomor 1. (satu) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana judul Gugatan Penggugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat .

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Nomor 2 (dua) yang menyatakan Penggugat mengajukan proses bipartite, Tripartite maupun Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, itu merupakan hak Penggugat untuk melakukan upaya proses hukum demi untuk membela hak dan kepentingannya dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pelimpahan perkara dari Dinas Tenaga kerja dan Industri kota Kendari kepada Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalil Penggugat nomor 3 (tiga) adalah proses hukum yang tidak sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAB II Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bagian Kedua Penyelesaian Melalui Mediasi pada Pasal 8: yang bunyinya "Penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten /Kota sehingga anjuran yang dihasilkan adalah cacat hukum, dan batal demi hukum serta dianggap tidak ada .
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) yang menyatakan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat terhitung masa kerja 10 (sepuluh) tahun adalah dalil yang tidak benar sehingga dalam hal ini Tergugat mensomasi Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan nantinya bahwa masa kerja Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun dan bilamana pernyataan Penggugat tidak didukung bukti dan tidak dapat dibuktikan keterangan yang telah diajukan dan disampaikan maka terhadap tuduhan yang tidak benar tersebut Tergugat akan mengambil langkah –langkah hukum terhadap Penggugat.
7. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) dan 7 (tujuh) memang benar Penggugat pernah bekerja di perusahaan Tergugat dalam posisinya sebagai Sanitasi kebersihan produksi dengan status pekerja borongan harian lepas karena sestem pekerjaan di Perusahaan milik Tergugat tergantung dari bahan baku yang ada pada saat itu, sifatnya tidak rutinitas setiap hari ada bahan baku bahkan kadang dalam seminggu pekerja tiga kali masuk kerja bila ada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan baku (hasil laut yang ditangkap) dan pekerja masuk, untuk bekerja termasuk penggugat yang bekerja dibagian sanitasi kebersihan mengikuti kegiatan produksi yang ada saat itu, demikian juga bagian sanitasi produksi, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 yang bunyinya adalah Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja /buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

8. Bahwa dalam dalil Gugatan nomor 8 (delapan) yang menyatakan penggugat sakit karena kecapean dan Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) bulan setelah sehat Penggugat masuk kembali tetapi oleh Tergugat tidak dipekerjakan kembali adalah dalil Gugatan yang tidak benar karena Penggugat menyatakan sakit karena kecapean selama 5(lima) bulan tidak dapat masuk kerja, dan itu oleh Tergugat telah diklarifikasi kepada Penggugat dan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri secara sukarela bahkan Penggugat pernah dipanggil untuk kerja kembali tetapi Penggugat tidak mau memenuhi panggilan Tergugat .
9. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat pada dalilnya nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menyatakan Penggugat telah diPHK maka berhak atas uang pisah sebesar Rp 9.993.858 (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut dibawah ini ;
 - A. Uang pisah(UP) 3X1 bulan =Rp 2,172.578,- = Rp 8.690.578.
 - B. Uang pengganti hak (Pengobatan, perumahan dan perawatan) 15 % X Rp = Rp 6.021.000 =Rp 1.303.546 Jumlah total (A+B) = Rp 9.993.858Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tetapi dalam hal ini Penggugat sendiri yang mangkir meninggalkan tanggung jawabnya selama 5 (lima) bulan sehingga tidak ada dasar hukumnya bagi Tergugat untuk memenuhi keinginan Penggugat yang mengundurkan diri secara sukarela dengan diberikan uang pisah, mengingat status Penggugat diperusahaan adalah pekerja borongan harian lepas yang upahnya berdasarkan hasil.
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Nomor 12 (dua belas) yang menyatakan untuk menjamin kepastian Penggugat mohon meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang mana dalil Gugatan tersebut tidak mempunyai dasar dan tidak benar karena Tergugat patuh dan tunduk pada ketentuan hukum terlebih Penggugat tidak menyebutkan barang berharga milik Tergugat secara Rinci yang akan diletakan sita jaminan dalam perkara ini, dan hal ini Tergugat mohon ditolak oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, Tergugat sampaikan mohon dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terputus karena Pengunduran diri Penggugat secara sukarela.
3. Menyatakan tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan uang pisah terhadap Penggugat
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan / Replik pada tanggal 3 September 2020, sedangkan Tergugat menanggapi dalam Duplik pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah di cocokan dengan aslinya /copynya kemudian diberitanda P-1 dan bukti surat P-2 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Citra dan, saksi Normayang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian di berikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat masing – masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2020 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

GUGATAN KABUR (ABSCUUR LIBELS) :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokonya eksepsi Tergugat mengenai Anjuran dan risalah bernomor 565/372/2020 tanggal 18 juni 2020 yang diterbitkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana seharusnya anjuran tersebut diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Kendari sehingga anjuran tersebut cacat hukum dan batal demi hukum serta dianggap tidak ada sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur Libels*)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial pada pasal 12 Ayat (2) huruf b yang berbunyi "*Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas Pelimpahan dari Kementrian atau Dinas Kabupaten / Kota*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (2) huruf b Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi dapat melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang ada di Kabupaten / Kota apabila adanya pelimpahan dari Dinas Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dan pertimbangan diatas untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Kendari melakukan pelimpahan berkas kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara Yodiati dengan PT. Kelola Mina Laut kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi tenggara, Majelis Hakim berekesimpulan terhadap eksepsi Tergugat dan seluruh rangkai eksepsi Tergugat sudah masuk kedalam pokok perkara sehingga perlu adanya pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat yang maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Perselisihan **Pemutusan Hubungan Industrial (PHK)** yaitu mengenai pembayaran uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak hak lainnya yang seharusnya diterima oleh penggugat sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan dan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja pada perusahaan PT. Kelola Mina Laut (KML) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa Penggugat YODIATI bekerja dengan jabatan Sanitasi Kebersihan di PT Kelola Mina Laut (KML);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama bekerja menerima gaji/Upah diberikan sebesar Rp 13.000,00/Perjam;
4. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan status pekerjaan harian lepas;
5. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak pernah sama sekali dibuatkan perjanjian Kerja Harian Lepas untuk Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT)
6. Bahwa penggugat pada tahun 2017 meminta Izin kepada Tergugat untuk istirahat karena merasa sakit akibat kecapean, dan penggugat istirahat selama 5 bulan;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memanggil Penggugat bekerja kembali, maka tergugat diwajibkan untuk membayar uang penghargaan masa kerja, uang pisah dan uang pengganti hak;
Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas maka Penggugat menuntut yang pada pokoknya ;
 1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja
 2. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja harian lepas dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Upah Penghargaan Masakerja , Uang penggantian Hak PENGGUGAT sesuai dengan upah Minimum Kota tahun 2017 sebesar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pisah :
 $1 \times 4 \text{ bulan upah Rp. } 2.172.578,- = \text{Rp. } 8.690.312,-$
 - uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan) :
 $15\% \times \text{Rp. } 8.690.312,- = \text{Rp. } 1.303.546,-$Uang pisah + uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan)
 $\text{Rp. } 8.690.312,- + \text{Rp. } 1.303.546,- = \text{Rp. } 9.993.858,-$ (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
 4. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang
 5. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak, Kekurangan Upah Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Citra dan saksi Norma.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Nomor 5 (lima) dan 6 (enam) dan 7 (tujuh) memang benar Penggugat pernah bekerja di perusahaan tergugat dalam posisinya sebagai sanitasi kebersihan produksi dengan status pekerja borongan harian lepas, karena sistem pekerjaan di perusahaan milik Tergugat tergantung dari bahan baku yang ada pada saat itu, sifanya tidak rutinitas setiap hari ada bahan baku bahkan kadang dalam seminggu pekerja tiga kali masuk kerja bila ada bahan baku;
2. Bahwa tidak benar dalam gugatan penggugat nomor 8 (delapan) yang menyakan penggugat sakit karena kecapean dan penggugat tidak masuk kerja 5 (lima) bulan setelah sehat masuk kerja kembali tetapi oleh Tergugat tidak dipekerjakan kembali;
3. Bahwa dalil penggugat nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat telah di PHK maka berhak atas uang pisah sebesar Rp. 9.993.858 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bahwa dalil tersebut tidak lah benar Tergugta tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 12 (dua belas) yang mana dalil gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar dan tidak benar karena Tergugat patuh dan tunduk pada ketentuan hukum terlebih Penggugat tidak menyebutkan barang berharga milik Tergugat secara Rinci yang akan dikletakan sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan pada kesempatan yang telah diberikan kepada Tergugat tidak mengajukan saksi untuk di periksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat surat - surat bukti Penggugat maupun surat - surat bukti Tergugat, Majelis Hakim mendapat fakta bahwa beberapa dalil – dalil Penggugat telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah secara tegas maupun diakui secara tegas dan hal tersebut harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yaitu;

Bahwa Penggugat benar telah bekerja di Perusahaan Tergugat dengan jabatan Sanitasi Kebersihan.

Menimbang bahwa, dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (RBg/HIR) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 57 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Juncto Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi;

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa jenis usaha Perusahaan adalah bidang industri perikanan yang produksinya berubah – ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, sehingga Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan status Harian Lepas;

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa karena Tergugat tidak mempekerjakan lagi Penggugat padahal penggugat telah bekerja kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Tergugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membayar uang penghargaan masa kerja selama 4 (empat) bulan. dasar perhitungan penghargaan masa kerja yaitu Upah Minimum kotapadatahun 2017 sebesar Rp. 2.172.578,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 10 (sepuluh) gugatan Pengugat yang mendalilkan bahwa perhitungan uang penghargaan masa kerja 1 x 4 bulan upah,sesuai dengan ketentuan upah Minimum Kota sebesar Rp. 2.172.578,-(dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 43 Tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut 1 x 4 bulan upah Rp. 2.172.578,- = Rp. 8.690.312,-

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa selain uang pisah, tergugat juga diwajibkan membayar uang penggantian hak (pengobatan, perumahan dan perawatan) penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:15% x Rp. 8.690.312,- = Rp. 1.303.546,- (satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalam posita Penggugat angka 6 (enam) diatas yang dihubungkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu BAB V Pasal 10 yaitu;

1. Untuk pekerja-pekerjaan tertentu yang berubah –ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;
2. Perjanjian harian lepas sebagaimana ayat 1 dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut–turut atas perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dan urian diatas cukup bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan statusPekerja Harian Lepas;

Menimbang,bahwa status hubungan kerja penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Pekerja Harian Lepas oleh karena itu terhadap pengakhiran Hubungan Kerja yang didalilkan oleh Penggugat tidak berhak mendapatkanhak -

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagaimana yang diterima oleh pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dalam posita angka 6 (enam), Penggugat mendalilkan sebagai Pekerja Harian Lepas sedangkan dalam posita angka 9 (sembilan), dalam posita angka 10 (sepuluh) dan dalam posita angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan pada pokoknya untuk mendapatkan upah penghargaan masa kerja, uang pisah, uang pengganti hak maka Majelis Hakim berkesimpulan antara posita angka 6 (enam) dengan posita angka 9 (sembilan), posita angka 10 (sepuluh) dan posita angka 11 (sebelas) tidak saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak saling berkaitan tersebut ternyata setelah Majelis Hakim meneliti petitum angka 3 (tiga) dengan angka 4 (empat) ternyata terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhdap Petitum yang saling bertentangan tersebut berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan status Harian lepas sedangkan dalam petitum lainnya Pengugat meminta hak atas Pengakhiran Hubungan Kerja yang hal tersebut tidak seharusnya diterima oleh Pekerja Waktu Tertentu dengan status Pekerja Harian Lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita Penggugat saling bertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya begitu juga dengan petitum Pengugat yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Pengugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscure libel) disebabkan adanya pertentangan posita yang satu dengan yang lainnya dan begitu juga terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on varkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on varkelijke verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak dan nilai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2020 dengan Majelis Hakim **TAHIR, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **NURSALAM, S.H.** dan **RICO WAN ARMANDO, S.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LA ODE SAMNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.

NURSALAM, S.H.,

Ttd.

RICO WAN ARMANDO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

TAHIR, S.H.,M.H



LA ODE SAMNI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp30.000,-
- Biaya ATK Rp50.000,-
- Biaya panggilan Rp440.000,-
- Redaksi Rp10.000,-
- Meterai Rp6.000,-

J u m l a h Rp.536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas I A,

Drs. H. L.M. SUDISMAN, S.H.,M.H.
NIP. 196410071985031003